

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG  
CIPTA KERJA DALAM PEMENUHAN HAK BERIBADAH BAGI  
KARYAWAN MUSLIM DI PT TELAGA CAHAYA SEJAHTERA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD FIKRI ALHUDA**

**16370059**

**PEMBIMBING:**

**DR. AHMAD YANI ANSHORI, M. AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## **ABSTRACT**

*Job creation is an effort to support economic transformation in order to create jobs for the community. The regulation of job creation is regulated through Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. In this Job Creation Law, it regulates social facilities related to the fulfillment of the right to worship. It is undeniable that the fulfillment of the right to worship is a human right that must be carried out based on their respective religious beliefs and must be protected by the state through legal protection. In this research, the author examines how PT Telaga Cahaya Sejahtera accommodates the policy of protecting employees' right to worship and what are the obstacles of PT Telaga Cahaya Sejahtera in the process of implementation and legal protection of workers' rights to worship.*

*In conducting research, researchers use field research methods. The nature of this research is descriptive-analytical. The approach used is a juridical-normative approach, namely a legal research approach using data sources from facts in society. The data sources used are primary data sources derived from interviews with PT Telaga Cahaya sejahtera at the doeland restaurant. While secondary data sources come from books, journals, previous research and documents related to this research. This research uses a qualitative method that is descriptive-analytical in nature. Meanwhile, the theory used is the theory of legal protection and maqāṣid sharia. The theory is used to analyze how the fulfillment of the right to worship for employees in accordance with legal protection and explain the ultimate goals or objectives of sharia.*

*The results of this study explain that the fulfillment of the right to worship at PT Telaga Cahaya Sejahtera in Doeland restaurant is in accordance with the policy of the work copyright law. Although in its implementation it still experiences several obstacles, namely not fully accommodated and lack of participation from each employee. In addition, when looking at the view of Islamic law, the policy of fulfilling the right to worship for employees is in accordance with the theory of legal protection and the principles of maqāṣid sharia. However, it has not been maximized in its implementation.*

**Keywords:** *Job Creation, Legal Protection, Maqaṣid Syariah.*

## ABSTRAK

Cipta kerja merupakan Upaya untuk menunjang transformasi ekonomi supaya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Adapun pengaturan cipta kerja diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini didalamnya mengatur tentang fasilitas sosial yang berkaitan pemenuhan hak beribadah. Tak dapat dipungkiri lagi, pemenuhan hak beribadah merupakan hak asasi manusia yang harus dijalankan berdasarkan keyaikan agamanya masing-masing dan harus dilindungi oleh negara melalui perlindungan hukum. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana PT. Telaga Cahaya Sejahtera mengakomodir kebijakan perlindungan hak beribadah karyawan dan apa yang jadi penghambat PT. Telaga Cahaya Sejahtera dalam proses pelaksanaan dan perlindungan hukum hak pekerja untuk beribadah.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum menggunakan sumber data dari fakta-fakta dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan PT Telaga Cahaya sejahtera di Resto deoland. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis. Sementara teori yang digunakan adalah teori Perlindungan hukum dan *maqāṣid syariah*. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak beribadah bagi karyawan sesuai dengan perlindungan hukum dan menjelaskan tujuan-tujuan akhir ataupun tujuan-tujuan *syariah*.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemenuhan hak beribadah di PT telaga Cahaya sejahtera di Resto Doeland telah sesuai dengan kebijakan undang-undang cipta kerja. Meskipun dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala yaitu tidak terakomodir secara penuh dan kurang partisipasi dari setiap karyawan. Selain itu, jika melihat dari pandangan hukum Islam, Kebijakan pemenuhan hak beribadah bagi karyawan sudah sesuai dengan teori perlindungan hukum dan prinsip dari *maqāṣid syariah*. Akan tetapi, belum maksimal dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci** : Cipta Kerja, Perlindungan Hukum, *Maqāṣid Syariah*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Yogyakarta

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fikri Alhuda  
NIM : 16370059  
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Tentang Cipta Kerja Dalam Pemenuhan Hak Beribadah Bagi  
Karyawan Muslim di PT Telaga Cahaya Sejahtera


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Juli 2023

Pembimbing

  
Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag.  
NIP: 19731105 199603 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-995/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DALAM PEMENUHAN HAK BERIBADAH BAGI KARYAWAN MUSLIM DI PT TELAGA CAHAYA SEJAHTERA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FIKRI ALHUDA  
Nomor Induk Mahasiswa : 16370059  
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64e437239242b



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 64e052705b23



Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 64e851375acc2



Yogyakarta, 22 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e8616689a78



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Fikri Alhuda

NIM : 16370059

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Fikri Alhuda  
NIM: 16370059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

*Bergerak adalah keberkahan*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KARYA INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA KELUARGAKU DAN  
REKAN-REKAN YANG TELAH MEMBANTU DALAM MENYELESAIKAN  
TUGAS AKHIR INI.**





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We

هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

#### 2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

#### 3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal

فَعَلٌ	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	U Yažhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	Â
---	---------------	---------	---

	فَلَا	ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلًا	ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولًا	ditulis ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الرُّهَيْلِي	ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	Au ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	U'iddat
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
السَّمَشُ	Ditulis	Asy-Syams

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekuarangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan dengan kemudahan-Nya.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas *syariah* dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Rizal Qosim, M.SI. selaku ketua Program Studi Hukum Tatanegara dan Bapak Gugun El Guyanie, LL. M. selaku sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas *Syariah* dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshari, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua tercinta Ibu Nurpiah dan Bapak Rahmat beserta kakak dan adik yang selalu mengasih motivasi dalam keadaan apapun.
7. Terimakasih juga kepada teman-teman saya khususnya, Parid shidik, S.H, Habib Firmansyah, Azaz Fauzan, Dihan, Miftahul Rozak, Satria Budi Prabawa, Irham Ramur, Ijtihadul umam, S.H, M.H.
8. Terimakasih juga kepada segenap keluarga PMII Rayon Ashram bangsa yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2016 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 15 Juli 2023

Penyusun,

**Muhammad Fikri Alhuda**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika Pembahasan.....	38
<b>BAB II GAMBARAN UMUM HAK BERIBADAH KARYAWAN .....</b>	<b>40</b>
A. Perlindungan Hukum Karyawan/Pekerja.....	40
B. Hak Beribadah Karyawan/Pekerja .....	46
C. Hak Beribadah dalam UU Cipta Kerja.....	50
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum PT. Telaga Cahaya Sejahtera.....	54
B. Identifikasi PT Telaga Cahya Sejahtera .....	55
C. Pemenuhan Hak Beribadah di PT. Telaga Cahaya Sejahtera .....	67
<b>BAB IV ANALISIS PT TELAGA CAHAYA SEJAHTERA TERHADAP PEMENUHAN HAK KARYAWAN.....</b>	<b>71</b>
A. Kebijakan PT Telaga Cahaya Sejahtera Dalam Mengakomodir Perlindungan Hak Beribadah Bagi Karyawan.....	71

B. Faktor Penghambat Pt Telaga Cahaya Sejahtera Dalam Proses Pelaksanaan Dan Perlindungan Hukum Hak Pekerja Untuk Beribadah Perspektif <i>Maqâsid Syariah</i> .....	76
<b>BAB V_KESIMPULAN .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSATAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
Lampiran I Terjemahan Teks Arab Dan Istilah Asing .....	I
Lampiran II Izin Penelitian.....	II
Lampiran III Bukti Wawancara.....	III
Lampiran IV Pertanyaan Penelitian .....	XI
Lampiran V Curriculum Vitae .....	XII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan Perundang-undangan mempunyai suatu hierarki seperti yang dikemukakan oleh *Hans Kelsen* dalam teori jenjang norma hukum (*Stufentheori*) yang mengatakan norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki (tata susunan).<sup>1</sup> Namun seorang murid *Hans Kelsen* yaitu *Hans Nawiasky* mengembangkan teori jenjang norma ke dalam kaitannya dengan suatu negara. Undang-undang yang di bawah Undang-Undang Dasar (*Staatgrundgesetz*) disebut oleh *Hans Nawiasky* adalah *Formell Gesetz* atau disebut juga dengan Undang-Undang formal, norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang ini sudah merupakan norma hukum yang konkrit dan lebih terperinci, serta langsung dapat berlaku di masyarakat.<sup>2</sup>

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang dalam konstitusinya menghendaki sebagai negara hukum.<sup>3</sup> Negara hukum yang dimaksud adalah semua warga negara Indonesia tunduk dan patuh pada landasan hukum yang berlaku, bukan berlandaskan pada kekuasaan dan keinginan para penguasa. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan mewujudkan

---

<sup>1</sup> Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kansius 2007), hlm 41.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 44-45.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibutuhkan kebijakan berupa produk legislasi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemerintah dalam proses membentuk undang-undang seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat, begitupun pada saat implementasi dan pengawasan Undang-Undang tersebut. Dengan demikian tujuan pembentukan Undang-Undang untuk mewujudkan kesejahteraan bagi setiap warga negara.

Keberadaan Negara Indonesia sebagai negara hukum sangat dipengaruhi oleh tipe negara hukum *Eropa Kontinental* yang bersandarkan pada *rechtstaat* namun disamping itu Negara Indonesia juga mengadopsi beberapa unsur yang baik dari tipe negara hukum *Anglo saxon*, selain terpengaruh dalam hal tipe negara hukum, Indonesia juga terpengaruh dalam hal penganutan sistem hukum. Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia mengarah pada sistem hukum *Eropa Kontinental*. Oleh sebab itu, sumber hukum utama yang dirujuk dalam sistem hukum di Indonesia ialah Undang-Undang (hukum tertulis).<sup>4</sup> Salah satu rujukan Undang-undang yang belum lama ini disahkan oleh pemerintah Indonesia ialah *Omnibus Law* atau Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Undang-Undang ini diharapkan menjadi bagian regulasi dalam upaya pemenuhan

---

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 20-24.

ekonomi secara nasional, agar mendorong transformasi ekonomi Indonesia untuk mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Tujuan pembentukan Omnibus law atau dibuatnya UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata dan berskala Nasional. Beberapa tujuan penting dari UU Ciptaker adalah 1) Peningkatan ekosistem investasi; 2) Kemudahan berusaha; 3) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; 4) Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.<sup>5</sup>

Pada negara Indonesia, industrialisasi merupakan suatu keniscayaan.<sup>6</sup> Tolak ukur suatu negara berkembang atau negara maju dapat dilihat dari seberapa besar penyerapan pada sektor industri dalam upaya menyejahterakan rakyatnya. Karena tugas pemerintah sebagai pemangku kebijakan negara pada dasarnya adalah menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya melalui berbagai kebijakan, regulasi serta segala tindakan yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat.

Di Indonesia, proses industrialisasi dimulai sejak pemerintahan Orde Baru hingga saat ini Orde Reformasi. Industrialisasi kerap kali dimaknai sebagai proses masuknya modal asing untuk membangun perusahaan berkapasitas besar

---

<sup>5</sup> Kholida Qothunnada, *Omnibus Law: Pengertian, Tujuan, dan Manfaatnya*, <https://finance.detik.com/>.

<sup>6</sup> M. Arif Hakim, *Industrialisasi di Indonesia Menuju Kemitraan yang Islami*, STAIN Kudus, 1.

yang membutuhkan ribuan karyawan sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Bila diamati secara ekonomi, ada beberapa keuntungan yang dapat dipetik dari industrialisasi tersebut, misalnya: Pertama, industrialisasi meningkatkan pendapatan nasional yang pada gilirannya memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Kedua, industrialisasi menyediakan lapangan kerja yang melimpah sehingga dapat menyerap tenaga kerja (usia produktif) baik pada sektor industri tersebut maupun sektor lain seperti perdagangan. Ketiga, industrialisasi akan meningkatkan daya saing nasional sehingga negara mempunyai keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif dengan mengacu kepada pengembangan klaster industri, sehingga tercipta struktur industri yang kokoh dan seimbang.

Keempat, industrialisasi menciptakan profesionalisme pelaku usaha dan kelembagaan perdagangan, sehingga kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam negeri semakin berkembang. Kelima, industrialisasi menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menerapkan mekanisme pasar tanpa distorsi, serta terjaminnya perlindungan konsumen sehingga tercipta pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya dalam upaya tertib mutu, tertib usaha dan tertib ukur. Keenam, industrialisasi memacu peningkatan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia, penguasaan penggunaan teknologi dan inovasi, serta



pemenuhan ketentuan standar keamanan, kesehatan, dan lingkungan baik nasional maupun internasional.<sup>7</sup>

Kehadiran peraturan perundang-undangan untuk mendorong industrialisasi dalam bentuk investasi berupa adanya perusahaan dengan melibatkan tenaga kerja yang besar mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, akan tetapi di sisi lain menimbulkan persoalan yang tidak juga pelik. Pekerja dalam sektor industri juga terkadang memiliki jam kerja yang ketat sebagai derivasi dari sistem perusahaan yang lebih mengutamakan efektivitas dan efisiensi dengan disiplin kerja yang sangat tinggi. Akibatnya, pekerja menjelma menjadi semacam “robot” yang sangat terkontrol untuk menghasilkan kinerja yang tinggi.<sup>8</sup>

Waktu kerja yang sudah terjadwal ketat dan mengikat, dapat berimbas kepada pelaksanaan ibadah para pekerja sebagai suatu kewajiban dari setiap insan yang beragama. Menjalankan syariat agama dalam berbagai bentuknya tidak saja dimaknai sebagai cermin dari kesalehan pribadi, tetapi lebih jauh memiliki dampak terhadap kepada kesalehan sosial.

Peranan undang-undang menjadi sangat penting, yaitu memastikan perlindungan bagi tenaga kerja terutama hak beribadah bagi pekerja yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha untuk saling memenuhi hak dan kewajiban

---

<sup>7</sup> Ikhwan Aulia Fatahillah, *Kebebasan Pekerja Dalam Menjalankan Ibadah Di Kawasan Industri*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

<sup>8</sup> *ibid.*

masing-masing dan menaati peraturan perundang-undangan yang telah disahkan.

Dalam konstitusi negara Indonesia, telah diatur mengenai kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya. Seseorang yang menjalankan syariat agama harus mampu menghadirkan dirinya sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianutnya. Bahkan secara kualitatif, keberagaman yang tinggi akan memberikan dampak positif terhadap kinerja di tempat kerjanya.<sup>9</sup> Sejatinya, siapa pun termasuk kaum pekerja, memiliki hak dalam menunaikan ibadah dan keyakinannya sebagai pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dalam Kebebasan Menjalankan Kewajiban Beragama.<sup>10</sup>

Secara normatif, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 45) menjamin setiap hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini dipertegas kembali dalam UUD Tahun 1945 (hasil amandemen kedua) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-28J). Pasal 28 D mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Selanjutnya dalam pasal 28 I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan (protection), pemajuan (furtherance), penegakan

---

<sup>9</sup> Suhendri, *Pengaruh Keberagaman Tenaga Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (PT. Parkland World Indonesia Plants 2)*, STIE Prima Graha, 2.

<sup>10</sup> Ikhwan Aulia Fatahillah, *Kebebasan Pekerja Dalam Menjalankan Ibadah Di Kawasan Industri*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

(enforcement), dan pemenuhan (fulfilment) hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Sebagai negara hukum, negara Indonesia juga memberikan jaminan hidup dan bebas dari perlakuan diskriminatif, baik itu pekerja/buruh dalam dunia industri memiliki persamaan kedudukan dalam hukum. Oleh karena itu dalam eksistensinya terdapat berbagai aspek peraturan yang bersifat memaksa serta memiliki sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar, termasuk dalam proses pemenuhan hak beribadah bagi karyawan dalam suatu lingkup perusahaan.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang *Omnibus Law* yang telah disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang membahas pemenuhan hak bagi masyarakat terutama karyawan dalam bidang industri, dengan judul penelitian “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Dalam Pemenuhan Hak Beribadah Bagi Karyawan Muslim Di PT Telaga Cahaya Sejahtera”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Lee Mita Nudiyana, *Perlindungan Hukum hak Pekerja Untuk Beribadah (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Jakarta: UIN Syarif hidayatullah, 2019.

1. Bagaimana PT Telaga Cahaya Sejahtera mengakomodir kebijakan perlindungan hak beribadah karyawannya?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat PT Telaga Cahaya Sejahtera dalam proses pelaksanaan dan perlindungan hukum hak pekerja untuk beribadah  
*Perspektif Maqâsid Syariah?*

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi *Omnibus Law* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam upaya pemenuhan hak beribadah bagi karyawan.
- b. Untuk mengetahui hambatan proses implementasi *Omnibus Law* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam pemenuhan hak beribadah bagi karyawan muslim.

#### 2. Kegunaan

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, dan terkhusus Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu juga diharapkan berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang

melakukan penelitian dan kajian tentang Implementasi perundang-undangan terkhusus *Omnibus Law* UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

- b. Manfaat Praktis dari penelitian ini, terutama bagi penulis yakni sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) di Fakultas *Syariah* dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Beberapa literatur telah dilakukan telaah Pustaka oleh penulis, khususnya yang membahas tentang hak para pekerja dalam melaksanakan ibadah sebagai upaya implementasi Undang-Undang *Omnibus Law*, namun belum ada penelitian yang secara spesifik dan sama persis dengan penelitian yang terkait, yakni implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan hak menjalankan ibadah bagi pekerja menurut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hampir semua analisa dan teorinya menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Demi menghindari segala bentuk plagiasi dan kemungkinan adanya kesamaan penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang sangat berkaitan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang sejenis dengan penelitian ini sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ainin Rizky Illahi dengan judul “Kewajiban Pengusaha dalam Memberikan Hak Melaksanakan Ibadah

Bagi Pekerja di CV. Baurexa Garda Persada Jabon Sidoarjo (Studi Kajian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan selama proses penelitian dengan cara wawancara, wawancara dilakukan kepada para pekerja sebagai penikmat fasilitas tempat ibadah serta yang dipenuhi hak melaksanakan ibadah dan pengusaha sebagai penyedia fasilitas dan juga pemenuh hak bagi para pekerja. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pemenuhan kewajiban CV. Baurexa Garda Persada dalam memberikan hak melaksanakan ibadah bagi pekerjanya belum terpenuhi dengan baik, sebab pemenuhan hak melaksanakan ibadah tersebut hanya dijalankan kepada para pekerja yang beragama mayoritas (Islam) saja yang diberikan sedangkan untuk pekerja yang menganut agama minoritas (Kristen) di CV. Baurexa Garda Persada ini belum diberikan.<sup>12</sup>

*Kedua*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Lee Mita Nudiya dengan judul "Perlindungan Hukum Hak Pekerja Untuk Beribadah (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)". Penelitian ini memfokuskan tinjauannya pada kasus pelanggaran hak pekerja untuk beribadah yang terjadi di Indonesia dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hak pekerja untuk beribadah telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik menurut hukum Islam maupun peraturan

---

<sup>12</sup> Ainin Rizky Illahi, "Kewajiban Pengusaha Dalam Memberikan Hak Melaksanakan Ibadah Bagi Pekerja Di Cv. Baurexa Garda Persada Jabon Sidoarjo (Studi Kajian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)", *skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.



perundang-undangan, bahwa setiap pengusaha dan pekerja diwajibkan mengetahui hak-hak dan kewajiban masing-masing serta mengetahui faktor penghambat pemenuhan hak pekerja untuk beribadah.<sup>13</sup>

*Ketiga*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ramayanti dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Untuk Beribadah (Studi Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan pelaksanaan hak pekerja untuk beribadah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan kepustakaan (*library research*) dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak pekerja untuk beribadah telah diatur dan dijamin dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Setiap pekerja maupun pengusaha diwajibkan mengetahui hak-hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha, serta mengetahui faktor penghambat pemenuhan hak pekerja untuk beribadah.<sup>14</sup>

*Keempat*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sinta Putri Meliana dengan judul “Kebebasan Beragama dalam menjalankan Ibadah (Studi Analisis Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 ditinjau Siyasah Syar’iyah)”.

---

<sup>13</sup> Lee Mita Nudiyana, “Perlindungan Hukum hak Pekerja Untuk Beribadah (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2019.

<sup>14</sup> Ramayanti, “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Untuk Beribadah (Studi Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)”. *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sumatera Utara, 2020.

Permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana jaminan negara untuk melindungi hak kebebasan dalam menjalankan ibadah berdasarkan SE Gubernur Aceh Nomor 450/21770 dan bagaimana hubungan SE Gubernur Aceh Nomor 450/21770 dengan hak kebebasan menjalankan ibadah ditinjau siyāsah syar’iyyah. Adapun metode yang digunakan adalah *Library Research* dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebebasan dalam menjalankan ibadah telah dijamin oleh negara terlihat dari beberapa regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah diantaranya UUD 1954 Pasal 28 E ayat (1) dan (2) serta pasal 29 ayat (1) dan (2), kemudian pada UU Nomor 39 tahun 1999 pada pasal 22 ayat (1) dan (2), selanjutnya di Aceh juga telah menjamin, terlihat dari UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh pada Pasal 127 ayat (2) dan Qanun Nomor 8 tahun 2014 pada Pasal 14 ayat (2) dan (3). Jadi kesimpulannya yaitu jika ditinjau pada konsep siyāsah syar’iyyah surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Aceh sesuai dengan bidang siyāsah tasri’iyyah, sedangkan isi dari surat edaran tersebut tidak sesuai dengan konsep Piagam Madinah yang menyangkut dengan kebebasan beribadah.<sup>15</sup>

*Kelima*, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Ikhwan Aulia Fatahillah dengan judul “Kebebasan Pekerja Dalam Menjalankan Ibadah Di Kawasan Industri”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil

---

<sup>15</sup> Sinta Putri Meliana “Kebebasan Beragama dalam menjalankan Ibadah (Studi Analisis Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 ditinjau Siyāsah Syar’iyah)”, *skripsi* tidak diterbitkan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

penelitian ini mengemukakan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi tempat penelitian yakni Kabupaten Bekasi sudah menyediakan sarana dan prasarana ibadah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait Kebebasan Menjalankan Kewajiban Beragama, Namun di sisi lain para buruh masih mengharapkan perbaikan kualitas dan kuantitas sarana ibadah sehingga dapat menjalankan ibadah lebih nyaman.<sup>16</sup>

#### **E. Kerangka Teori**

Kajian yuridis dalam penelitian ini akan menyesuaikan dengan beberapa perkembangan teori dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan ketatanegaraan karena hal ini mungkin akan sangat berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis penulis adalah sebagai berikut:

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ikhwana Aulia Fatahillah, "Kebebasan Pekerja Dalam Menjalankan Ibadah Di Kawasan Industri", *Adliya*, Vol. 14, No. 1 Juni, 2020.

<sup>17</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-t63366cd94dcbc/>. Diakses pada Tanggal 12 Juni 2023.

Ada dua bentuk klasifikasi perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.

Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

1. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak

asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>18</sup> Pengertian Perlindungan Hukum

Indonesia merupakan negara Hukum yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar.<sup>19</sup> Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.<sup>20</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>21</sup> Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi.

---

<sup>18</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>. Diakses pada Tanggal 12 Juni 2023.

<sup>19</sup> Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 12.

<sup>21</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), hlm. 343.

Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act protecting*. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>22</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sedangkan Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya

---

<sup>22</sup> Rahayu, *Pengangkutan Orang*, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, <http://etd.eprints.ums.ac.id/>, Diakses, 3 Juli 2023.



untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>23</sup> Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut: adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.<sup>24</sup> Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.<sup>25</sup> Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, cet. VI* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.54.

<sup>25</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", cet. 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 261.



tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum, perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk :
  - a. Memberikan hak dan kewajiban
  - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui :
  - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
  - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
  - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>26</sup>

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum.

---

<sup>26</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung: Universitas lampung, 2007, hlm. 31

Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana perlindungan hukum Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari

perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>27</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>28</sup>

Berdasarkan Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), negara yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Pemerintah

---

<sup>27</sup> <https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>, Diakses 3 Juli 2023.

<sup>28</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

merupakan wakil dari negara dalam menjalankan fungsi perlindungan berkaitan dengan HAM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.<sup>29</sup>

### 3. Indonesia Sebagai Negara Hukum

Indonesia sebagai negara hukum, tidak hanya berfungsi dan berperan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, akan tetapi hukum juga menjadi instrumen negara dalam mewujudkan dan menjamin kesejahteraan (*religious welfare state*). Arief Hidayat dengan konsep *religious welfare state* berpandangan bahwa “garis takdir sekaligus komitmen bangsa Indonesia ialah bahwa siapapun pemerintah yang berkuasa, berkewajiban menyelenggarakan kehidupan publik politik yang adil dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan.<sup>30</sup>

Kalimat memajukan kesejahteraan umum, ketentuan Pasal 33 ayat (3), ketentuan Pasal 34 UUD 1945 adalah ciri Indonesia juga menganut konsep negara kesejahteraan.<sup>31</sup> Tentu saja dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut didasarkan pada Nilai-nilai Ketuhanan. Namun, dalam konteks ini maka Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, tetap harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>30</sup> Arief Hidayat, “*Perlindungan Hak Sosial Ekonomi Dalam Konstitusi BerKetuhanan*”, Makalah Disampaikan dalam International Short Course “Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Sosial Ekonomi” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI, bertempat di Nusa Dua-Bali, 6-7 November 2019, hlm. 3.

<sup>31</sup> Undang-Undang Dasar 1945.

Negara Pancasila. B. Arief Sidharta menyebutkan bahwa “Negara Pancasila yang dicita-citakan adalah negara hukum yang berdasarkan asas kerakyatan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan (keadilan sosial) bagi seluruh rakyat Indonesia serta perdamaian dunia.

Strategi penting yang perlu dilakukan adalah dengan mewujudkan fungsi dan peran negara dalam turut serta mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan hukum yang dilandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang disebutkan oleh Arief Hidayat diatas sebagai empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia (Pancasila). Satjipto Rahardjo mengemukakan mengenai asumsi dasar dari hubungan hukum dengan manusia, yaitu hukum adalah untuk manusia. Dalam hal ini penting untuk dimaknai bahwa hukum harus mengabdikan kepada kepentingan manusia. Sehingga, hukum harus terus berproses untuk menjadi (*law as a process, law in the making*) dan mendapatkan tingkat kesempurnaannya. Kesempurnaan hukum dapat diverifikasi melalui keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lainnya.<sup>32</sup>

## 2. Teori *Maqâsid Syariah*

Secara umum *maqâsid syariah* Secara bahasa *maqâsid* ini mempunyai beberapa arti, diantaranya *al-i'timad*, *al-um*, *ityan asy-syai*, dan juga *istiqamatu at-tariqi* Selain dari makna di atas, ibn al-Manzur (w. 711 H) menambahkan

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 5-6.

dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara apapun), misalnya pernyataan seseorang *qashadtu al-ud qashdan kasartuhu* (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).<sup>33</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *maqâsid al-syariah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syari' dalam setiap hukum yang ditetapkannya. Dengan demikian, *maqâsid al-syariah* itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara', dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam *maqâsid al-syariah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata.

Kajian ushul fiqh menempatkan *maqâsid syariah* pada posisi penting. *Maqâsid Syariah* yang ditetapkan Allah SWT dapat dilihat dari dua sumber, yaitu Alquran dan Sunnah sebagai sumber otoritatif dalam *istinbat al-ahkam* dan melalui akal. Untuk mengetahui *maqâsid syariah* melalui Alquran dan Sunnah, dapat dilakukan dengan empat cara yaitu *ibarah al-nas* (makna emplit), *isharah al-nas* (makna tersirat), *dalalah al-nas* (makna tersimpul), dan *iqtida al-nas* (makna yang dikehendaki). Sedangkan untuk mengetahui *maqâsid syariah* melalui akal, dapat dilakukan melalui *ijma'* dan *qiyas* (yang disepakati) dan bisa

---

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Pubhling, 2019), hlm. 10.



juga melalui *maslahah, urf, shar'u man qablana. madhhab al-Sahabi, istihsan, istishab, sad al-dhari'ah* (yang dipertentangkan).<sup>34</sup>

*Maqâsid al-Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqâsid* dan *al-syariah*. *Maqâsid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang artinya adalah maksud dan tujuan, kata *syariah* berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan Allah, maupun yang ditetapkan oleh Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau yang dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau yang telah dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata syari'at itu adalah maksud, maka syari'at berarti pembuat hukum atau *syari'*, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *maqâsid syariah* berarti apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.<sup>35</sup>

Jasser Auda menggunakan *maqâsid asy-syariah* sebagai basis dasar filosofi berpikir dengan menggunakan pendekatan sistem serta analisisnya. Dengan keluasan ilmu yang dimiliki serta menekuni konsentrasi analisis sistem yang dibuktikan dengan gelar Ph.D. Jasser Auda membangun dan memposisikan *maqâsid asy-syariah* sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan teori

---

<sup>34</sup> Arina Haqan, "Rekonstruksi *Maqâsid Syariah* Jasser Auda", JPIK, Vol.1, No. 1, Maret 2018, hlm 141.

<sup>35</sup> Prof. Dr.H. Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh 2*", (Jakarta: Kencana Prenamedia Group), 2014, hlm 231



sistem, sehingga segala aspek mengenai hukum Islam harus berkaitan secara teratur hingga membentuk suatu produk yang totalitas.<sup>36</sup>

Definisi sistem secara umum adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan secara terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi. Atau dapat diartikan sistem merupakan sesuatu yang terdiri dari beberapa rangkaian yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya secara utuh, karena sistem merupakan bidang multidisiplin yang muncul dari berbagai bidang ilmu kemanusiaan. Sedangkan sistem dalam pengertian filsafat adalah pendekatan filosofi sistem yang memandang penciptaan dan fungsi alam serta segala komponennya terdiri dari sistem yang luas dan komprehensif yang terdiri dari sub-sistem dalam jumlah yang tidak terbatas, berinteraksi, terbuka, hierarkis, dan memiliki tujuan.<sup>37</sup>

Syari'at diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan hamba di muka bumi sampai nantinya di akhirat. Semua perintah dan larangan yang termaktub dalam al- Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang ada keterkaitan dengan hukum, yang memberikan kesimpulan bahwa semuanya ada

---

<sup>36</sup> Mohammad Fauzan Ni'ami dan Bustamin, "*Maqâsid Al-Syariah* dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Jasser Auda", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 20, No 1, 2021, hlm 93.

<sup>37</sup> Syukur Prihantoro, "*Maqâsid Al-Syariah* dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)", *Jurnal At-Ta'fikir*, Vol. X, No. 1, 2017, hlm 124.

maksud tertentu dan tidak ada yang sia-sia, yang tujuan akhirnya sebagai rahmat bagi umat manusia.

Al-Syathibi menegaskan bahwa tujuan utama dari perintah syari'at adalah untuk mengambil maslahat, baik di dunia maupun di kahirat, atau keduanya. Sedangkan tujuan dasar dari sebuah larangan adalah mutlak untuk menolak mafsadah dan mudharat.

Sejalan dengan pendapat al-Syathibi, Abdullah Darraz dan sebuah bukunya dalam pendahuluannya *al-Muwafaqat* karya al-Syathibi, menyampaikan bahwa *maqâsid* pada dasarnya bertujuan untuk menjaga ketentraman alam dengan cara mewujudkan keberlangsungan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan. Kemaslahatan inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar penetapan *maqâsid*.<sup>38</sup>

Terkait dengan penjelasan sebelumnya bahwa substansi dari *maqâsid syariah* adalah kemaslahtan. Kemasalahtan ini menurut al-Syathibi dapat dilihat dari dua perspektif: pertama, Qashdu al-Syari' (tujuan Tuhan) dan Qashd al-Mukallaf (tujuan manusia).

- a. *Maqâsid* dalam arti Qashdu al-Syari' mengandung empat aspek, di antaranya:

---

<sup>38</sup> Aldi Candra, dkk. *Ushul Fiqh Kontemporer: Koridor Dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm 238-239.

- 1) Tujuan Allah dalam menetapkan syari'at atau hukum (*Qashdu al-Syari' fi wadh'i al-Syariah*). Menurut al-Syathibi, tujuan Allah menurunkan syari'at kepada hambanya adalah untuk memperoleh kemaslahatan dan menolak kemafsadatan/ menghindarkan kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*). Mengenai hal ini al-Syathibi mengikuti konsep ulama-ulama sebelumnya dalam membagi maslahat manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu : *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (skunder), *tahsinat* (tersier).
- 2) Tujuan Allah menurunkan syari'at untuk dapat dipahami (*Qahdu al-Syari' fi wadh'i al-Syariah lil ifham*). Agar syari'at dapat dipahami, al-Syathibi menyebut ada dua hal penting, di antaranya:
  - a) Syari'at diturunkan dalam Bahasa Arab. Maka untuk dapat memahaminya harus dapat memahami bahasa arab.
  - b) Syari'at bersifat *ummiyah*. Maksudnya syariat ini diturunkan kepada umat yang *ummi*, yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, al-Syathibi mengibaratkannya dengan keadaan mereka sama seperti ketika dilahirkan, tidak belajar ilmu apa-apa. Hal ini dimaksud agar *syariah* mudah dipahami oleh semua kalangan karena pangkal Tujuan Allah dalam menetapkan syari'at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya (*Qahdu al-Syari' fi wadh'i al-Syariah li al-taklif bi muqtadhaha*). Mengenai hal ini, al-Syathibi memfokuskan pada dua hal yaitu: *pertama*, taklif yang di luar

kemampuan manusia (*al-taklif bima la yuthaq*). Al-Syathibi mengatakan, “*setiap taklif* (kewajiban) yang di luar batas kemampuan manusia, secara syar’i *taklif* tersebut tidak dianggap sah meskipun akal membolehkannya.” *Kedua, taklif* yang di dalamnya terdapat *masyaqqah* (*al-taklif bima fih masyaqqah*). Menurut al-Syathibi adanya *taklif*, tidak dimaksudkan agar menimbulkan *masyaqqah* melainkan ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*.

- 3) Tujuan Allah SWT menurunkan syari’at untuk membawa hambanya ke bawah naungan hukum (*qashdu al-syari’ fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syariah*). Mengenai hal ini, al-Syathibi memfokuskan pada dua hal yaitu: *Pertama*, *taklif* yang di luar kemampuan manusia (*al-taklif bima la yuthaq*). Al-Syathibi mengatakan, “*setiap taklif* (kewajiban) yang di luar batas kemampuan manusia, secara syar’i *taklif* tersebut tidak dianggap sah meskipun akal membolehkannya.” *Kedua, taklif* yang di dalamnya terdapat *masyaqqah* (*al-taklif bima fih masyaqqah*). Menurut al-Syathibi adanya *taklif*, tidak dimaksudkan agar menimbulkan *masyaqqah* melainkan ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*.

- 4) Tujuan Allah SWT menurunkan syari’at untuk membawa hambanya ke bawah naungan hukum (*qashdu al-syari’ fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syariah*). Al-Syathibi menjelaskan bahwa syari’at itu berlaku untuk semua hamba-Nya, tidak ada pengecualian selain

dengan sesuatu yang sudah digariskan oleh syari'at. Lebih lanjut tujuan ditetapkan syariat juga untuk membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu, sehingga akan muncul pengakuan secara sukarela sebagai hamba Allah SWT.

Dari keempat aspek di atas dapat disimpulkan bahwa aspek pertama berkaitan dengan muatan dan substansi *maqashid syariah*. Sedangkan aspek kedua, tiga dan empat pada dasarnya sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek intinya. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafzhi atau ma'nawi sebagai aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakannya syari'at yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat agar aspek inti dapat diwujudkan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Zulkarnain Abdurrahman, *teori Maqashid Al-Syathibi dan Kaitannya Dengan KebutuhanManusia*, (Jurnal Al-Fikr Vol 22 No. 1 Tahun 2020), H. 55-57.

## F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metodologi biasanya memiliki arti sebagai berikut:<sup>1</sup> a) Logika dari penelitian ilmiah; b) Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian; c) Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

Adapun dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (*empirical legal research*), penelitian yuridis empiris yakni mengkaji penerapan hukum yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yakni data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian yuridis empiris terdiri dari penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.<sup>2</sup> Penelitian ini masuk ke dalam efektifitas hukum yakni merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 6.

<sup>2</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 30.

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 31.



## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah salah satu metode/cara melakukan penelitian agar mendapat hasil yang maksimal atas apa yang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan sociological jurisprudence, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan) yang mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis sosiologis adalah bahwasannya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena oleh hukum tersebut.<sup>5</sup>

Pengamatan di lapangan terkait kewajiban pengusaha dalam memberikan hak melaksanakan ibadah bagi pekerja di PT. Telaga Cahaya Sejahtera akan dilakukan kajian mendalam dengan analisis sosiologis menggunakan hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.151.



tentang Cipta Kerja dan Peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan.

Pendekatan penelitian diharapkan dapat membuktikan proses implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni kewajiban pengusaha dalam memberikan hak melaksanakan ibadah bagi pekerja.

### 3. Lokasi Penelitian

Perusahaan yang dipilih peneliti untuk dijadikan lokasi penelitian ini adalah PT Cahaya Sejahtera. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa PT Cahaya Sejahtera merupakan perusahaan yang sudah menyediakan fasilitas ibadah, namun bagaimana dengan hak melaksanakan ibadah sebagai kewajiban perusahaan untuk pekerja yang beragama non-islam, sehingga pada lokasi tersebut peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. PT Cahaya Sejahtera beralamat di Jalan Raya Krapyak, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 4. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber yang pertama.<sup>6</sup> Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan atau diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, maupun laporan-laporan perusahaan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data ini didapatkan dari hasil wawancara kepada informan, terutama kepada informan yang menjadi subyek yang berkaitan dengan penelitian ini

Artinya bahwa data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari melalui proses wawancara dan dokumentasi terhadap pengelola perusahaan dan beberapa pekerja yang akan dipilih secara acak untuk dijadikan sebagai informan utama.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang digunakan adalah informasi dari dokumen tertulis. Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai bahan pendukung dari penulisan serta hasil penelitian. Di mana data ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm 12.

dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Data yang diperoleh melalui pihak lainnya, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.

Ada beberapa sumber hukum tertulis yang digunakan seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) *Omnibus Law* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/85 Tentang Pola Umum Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
- 5) Buku-buku, kitab-kitab, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian lainnya.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pada dasarnya dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain yaitu:

- a. Wawancara

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106.

Wawancara, yaitu proses tanya jawab atau lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik dengan ketentuan yang satu dapat melihat yang lain.<sup>8</sup>

Dengan metode wawancara bertujuan sebagai pendekatan untuk mendapatkan informasi dengan komunikasi. Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer yaitu pihak yang bertanggung jawab di PT. Cahaya Sejahtera yang sudah dipilih peneliti dan juga beberapa pekerja di PT. Cahaya Sejahtera. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang selanjutnya dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan sehingga proses wawancara dapat berjalan dengan baik dan tidak kaku.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Adapun dokumen yang dimaksud adalah data-data yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan,

---

<sup>8</sup> M. Nur Yasin, *Catatan Kuliah: Metodologi Penelitian, Pertemuan ke-3*, Tanggal 01 Maret 2017.

catatan serta dokumen-dokumen lain atau seluruh studi kepustakaan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, serta hal-hal yang dapat mendukung kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan agar memudahkan pemahaman pada hasil penelitian. Beberapa tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

### b. Pemeriksaan Data (*Editing*).

Pada tahap pemeriksaan data (*Editing*), dimana peneliti menghimpun data di lapangan demi memenuhi harapan peneliti agar menghindari data yang kurang atau terlewatkan. Peneliti akan kembali memeriksa data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna, kesesuaian informasi dan relevansinya dengan data yang lain. Hal ini dilakukan untuk mengetahui data-data tersebut sudah mencukupi dalam memecahkan permasalahan yang diteliti, menghindari kesalahan dan kekurangan data serta demi meningkatkan kualitas data.

### c. Klasifikasi Data (*Classifying*).

Data yang diperoleh sebagai hasil dari wawancara akan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu sehingga data yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan peneliti sehingga data tersistematis dan terstruktur. Klasifikasi ini dilakukan untuk menandai jawaban-jawaban dari responden. Peneliti memilih data-data yang diperlukan dan membuat batasan atas data yang tidak dibutuhkan dalam penelitian ini.

d. Verifikasi Data (*Verifying*).

Verifikasi (*Verifying*) adalah Pengecekan ulang dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan dan keshahihan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Proses verifikasi dilakukan untuk memeriksa kecukupan bahan referensi, dengan membandingkan hasil wawancara dengan berbagai dokumen seperti buku, undang-undang yang berkaitan dengan hak beribadah bagi pekerja dan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hal tersebut.

e. Analisis Data (*Analyzing*).

Analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dari hasil wawancara tentang kewajiban pengusaha dalam memberikan hak melaksanakan ibadah bagi pekerja di PT. Cahaya Sejahtera sebagai implementasi atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peneliti juga akan mengorganisasikan data yang diperoleh dari catatan lapangan, gambar, foto, dokumen berupa

laporan dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, dan mengelompokkan.

Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan menemukan hipotesis penelitian yang akan dianalisis secara substantif atau empiris dalam inkuiri suatu ilmu pengetahuan, misalnya sosiologi, antropologi, psikologi dan lain sebagainya.

f. Kesimpulan (Concluding).

Selanjutnya adalah kesimpulan (*concluding*), yaitu tahap terakhir dalam proses pengolahan data. Dimana *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan analisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas permasalahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab, yang mana setiap bab dan sub bab memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu tulisan utuh yang dapat dipahami. Adapun susunan bab tersebut sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.



Bab Kedua, merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang akan dipakai untuk mendalami Implementasi *Omnibus Law* UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja, yang meliputi teori perlindungan hukum, *maqâsid syariah*.

Bab Ketiga, membahas tentang tinjauan umum yakni profil perusahaan, ketentuan hukum ketenagakerjaan, hak beribadah.

Bab Keempat, membahas tentang implementasi *Omnibus Law* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam memenuhi hak beribadah bagi karyawan serta hambatan perusahaan dalam pemenuhan hak beribadah bagi pekerja.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh penulis di atas, maka kesimpilannya sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum dalam hak beribadah di Resto Doeland, sudah sesuai dengan implementasi Undang-Undang ciptakerja. Meskipun dalam praktek dilapangannya masih banyak yang harus disempurnakan terhadap pemenuhan hak karyawan dalam beribadah. Seperti halnya ketika dalam melaksanakan spiritual masih mengalami kendala dalam pengakomodiran karyawan.
2. Resto Doeland sebagai objek penelitian, dalam hal pemenuhan hak beribadah karyawan, PT ini telah memenuhi prinsip yang tertuai di dalam *maqâsidus syariah* yaitu menjaga agama. Fakta di lapangan Resto Doeland memberikan efek positif diranah sosial keagamaan, terkhusus pada umat muslim diberikan keleluasaan dalam beribadah seperti menjalankan sholat lima waktu, dan memberikan cuti sekaligus tunjakan perayaan hari besar umat Islam.

#### B. Saran

Karya tulis ini memiliki banyak kekurangan baik dalam pembahasan ataupun penulisan. Untuk menghindari sebuah kekeliruan alangkah baiknya jika

pembaca membaca literatur-literatur lain guna menyelaraskan pemikiran serta melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam



## DAFTAR PUSATAKA

### 1. Fikih/Ushul Fikih

- A. Siti Seotami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Adam Muhshi, Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia, Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2015.
- Adrian Sutendi, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Agusmidah, Dinamika & Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesila, 2010.
- Aldi Candra, dkk. *Ushul Fiqh Kontemporer: Koridir Dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Baihaqi A.K., Fiqih Ibadah, Serang: M2S Bandung, 1996.
- Christine, C.S.T. Kansil, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Dr. ida untari SKM, mengukur ketaatan beribadah Jakarta: AE media grafika, 2022.
- Fatahillah, Ikhwan Aulia, *Kebebasan Pekerja Dalam Menjalankan Ibadah Di Kawasan Industri*, Bandung, 2020.
- Grafindo, 2012.
- Huda, Ni'matul, Hukum Tatanegara Indonesia, Jakarta PT Rajagravindo Persabda, 2006.
- Indrati S, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kansius 2007.
- Kelsen, Hans *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2009.
- Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT. Raja Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya; Bina Ilmu, 1983.
- Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh 2*", Jakarta: Kencana Prenamedia Group), 2014.

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017.
- Sahriansyah, *Ibadah Dan Akhlak*, Yogyakarta: IAIN Antasari Press, 2014.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", cet. 1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Sarwat,Ahmad, *Maqâşid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Pubhling, 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- Suhendri, *Pengaruh Keberagaman Tenaga Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Parkland World Indonesia Plants 2*, STIE Prima Graha, 2.
- Sutendi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung: Universitas lampung, 2007.
- Yasin, M. Nur *Catatan Kuliah: Metodologi Penelitian, Pertemuan ke-3*, Tanggal 01 Maret 2017.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Mataram: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Zulkifli, *Fiqih Dan Prinsip Ibadah Dalam Islam*, Tangerang: Universitas Muhammadiyah.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Cipta kerja,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan

## 3. Jurnal/Penelitian Ilmiah

- Arief Hidayat, "Perlindungan Hak Sosial Ekonomi Dalam Konstitusi Berketuhanan", *Makalah* Disampaikan Dalam International Short Course "Mahkamah Konstitusi Dan Perlindungan Hak Sosial Ekonomi" Yang Diselenggarakan Oleh Mahkamah Konstitusi RI, Bertempat Di Nusa Dua-Bali, 6-7 November 2019.

- Arina Haqan, “Rekonstruksi *Maqâşid Syariah* Jasser Auda”, *JPIK*, Vol.1, No. 1, Maret 2018.
- Ashabulkahfi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”, *Jurnal: Jurisprudentie*, Vol 3 Nomor 2 Desember 2016.
- Aulia Fatahillah, Ikhwan “Kebebasan Pekerja Dalam Menjalankan Ibadah Di Kawasan Industri”, *skripsi*, tidak diterbitkan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Aziz, Muhammad, “Rekonstruksi Perspektif *Maqâşid Syariah* Muhammad Their Ibnu Asyur; Upaya Membahas *Syariah* Dengan Fakta”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No.2 Juli-Desember 2020.
- Fatkul Muin, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.3, 2015.
- Fatmawati, “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* Volume 8, No. 4, Agustus 2011.
- Illahi, Ainin Rizky, “Kewajiban Pengusaha Dalam Memberikan Hak Melaksanakan Ibadah Bagi Pekerja Di Cv. Baurexa Garda Persada Jabon Sidoarjo Studi Kajian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- M. Imadadun Rahmat, “Jaminan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan di Indonesia”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume. 11, 2014.
- Mohammad Fauzan Ni’ami Dan Bustamin, “*Maqâşid Al-Syariah* Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Asyur Dan Jasser Auda”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 20, No 1, 2021.
- Nudiyana, Lee Mita, “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Untuk Beribadah Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Ramayanti, “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Untuk Beribadah (Studi Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”. *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sumatera Utara, 2020.
- Sinta Putri Meliana “Kebebasan Beragama dalam menjalankan Ibadah (Studi Analisis Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 ditinjau Siyash Syar’iyah)”, *skripsi* tidak diterbitkan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.



Siti Faridah, “Kebebasan Beragama Dan Ranah Toleransinya”, *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Volume.2, No. 2, November 2018.20.

Syukur Prihantoro, “*Maqâşid Al-Syariah* Dalam Pandangan Jasser Auda Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”, *Jurnal At-Tafkir*, Vol. X, No. 1, 2017.

Zulkarnain Abdurrahman, Teori *Maqâşid Al-Syathibi* Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Manusia, *Jurnal Al-Fikr*, Vol 22 No. 1 Tahun 20 Ashabul Kahfi, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol.3, Desember 2016.

#### 4. **Lain-lain**

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>. Diakses pada Tanggal 12 Juni 2023.

<https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>, Diakses 3 Juli 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dcbc/>. Diakses pada Tanggal 12 Juni 2023.

Qothrunnada, Kholida, *Omnibus Law: Pengertian, Tujuan, dan Manfaatnya*, <https://finance.detik.com>